

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SILVHANI

19 0302 0118

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK DI KOTA PALOPO

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Oleh

SILVHANI

19 0302 0118

Pembimbing:

1. Dr. Helmi Kamal, M.HI

2. Agustan, S.Pd.,M.Pd

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Silvhani
Nim : 19 0302 0118
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 November 2024

A 10000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAN TEMPEL', and 'D3094AMX113010589'. The signature is in black ink and is placed over the stamp's details.

Silvhani
19 0302 0118

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kota Palopo yang ditulis oleh Silvhani Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020118 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 18 November 2024 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1446 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 11 November 2024

TIM PENGUJI

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. H. Haris Kulle, LC., M.Ag. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M. Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Helmi Kamal, M. HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Agustan, S. Pd., M. Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag
NIP. 197406302005011004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Nuzana Khalide, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أَمَّا بَعْدُ)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kota Palopo” setelah melalui proses yang panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, teristimewa kepada orangtua tercinta, bapak saya Adi, Ibu saya Masriah dan Nenek saya Runnia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang telah mendukung saya dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Bapak Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor I Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor II Dr. Masruddin, S.S., M.Hum dan Wakil Rektor III Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Bapak Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, Wakil Dekan I Haris Kulle, Lc, M.Ag, Wakil Dekan II Ilham, S.Ag., MA dan Wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo Ibu Nirwana Halide, S.HI., M.H, beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo Bapak Syamsuddin, S.H.I., M.H.
5. Pembimbing I dan II Dr. Helmi Kamal, M.HI dan Bapak Agustan, S.Pd., M.Pd, yang telah membimbing saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Penguji I dan II Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, dan Ibu Ulfa, S.Sos., M.Si, yang memberikan kritikan serta arahan dan masukan kepada saya untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Penasehat Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI.

8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo Abubakar, S.Pd.I., M.Pd, beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, serta Unit Mahad dan Unit UPB Direktur Mahad.
10. Kepada sahabat dunia akhirat yang selalu mensupport saya mulai dari awal penyusunan skripsi ini sama pada di titik ini Sandrika, Dilla, Muna, Pipi dan Pina.
11. Kepada semua teman seperjuangan penulis di Hukum Tata Negara (Siyasah) khususnya pada kelas HTN D, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 11 November 2024

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba' | B | Te |
| ت | Ta' | T | Te |
| ث | Ša' | Š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim. | J | Je |
| ح | Ha' | H | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha. | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal. | Ž. | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra' | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S. | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Sad | S | es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|---|--------|-----|---------------------------|
| ض | Dad | D. | de (dengan titik bawah) |
| ط | Ta | T | te (dengan titik bawah). |
| ظ | Za | Z | zet (dengan titik bawah). |
| ع | 'ain | ' _ | apstrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf. | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ـَ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa

diberi tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (◌).

2. Vocal

Vocal Bahasa Arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| ◌ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ◌ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ◌ | <i>Dammah</i> | U | U |

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| | <i>Fathah dan ya'</i> | Ai | a dan i |
| ◌ | <i>Fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kaifa*

هل هو : *hau-la*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat

atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| ا | <i>Fathah</i> dan alif atau ya' | A | a garis di atas |
| ا | <i>Kasrah</i> dan ya' | I | i garis di atas |
| اُ | <i>Dammah</i> dan wau | U | u garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjāinā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘īma*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ‚Allah‘ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransli-terasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta`ala*

Saw. = *shallallahu `alaihi wa sallam*

as = *`alaihi as-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

Qs.../...4 = QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMBUTAN | I |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN | vii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xvi |
| DAFTAR HADIST | xvii |
| DAFTAR GAMBAR | xviii |
| DAFTAR TABEL | xix |
| ABSTRAK | xx |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 5 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| | |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 7 |
| B. Kajian Teori | 9 |
| C. Kerangka Pikir | 38 |
| | |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Jenis dan Pendekatan Penelitian..... | 40 |
| B. Fokus Penelitian..... | 41 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| D. Definisi Istilah..... | 42 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 44 |
| | |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Hasil Penelitian..... | 46 |
| B. Pembahasan..... | 57 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 66 |
| A. Simpulan..... | 66 |
| B. Saran..... | 67 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|-----------------------|----|
| QS:Al-Anfal 8:28..... | 2 |
| QS:A-Nisa 4:9..... | 56 |

DAFTAR HADIST

| | |
|-----------------------|----|
| HR Ath-Thabarani..... | 3 |
| HR Bukhari..... | 63 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Pikir..... | 39 |
| Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo..... | 47 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1 Jumlah Kasus Dinas di Kota Palopo..... | 59 |
|--|----|

ABSTRAK

Silvhani, 2023 “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Kota Palopo*”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Helmi Kamal dan Agustan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo dan pandangan fiqh siyasah dalam perlindungan hukum korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo telah dilaksanakan melalui pihak berwenang, termasuk kepolisian dan dinas sosial, telah aktif dalam melindungi korban dengan menjaga kerahasiaan identitas, memberikan dukungan emosional, dan memastikan akses ke layanan medis dan psikologis. Namun, masih terdapat tantangan dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban yang perlu ditingkatkan seperti peningkatan akses terhadap layanan kesehatan mental dan dukungan pemulihan, serta perlindungan identitas untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dan keamanan mereka. Di sisi lain, pandangan Fiqh Siyasah dalam perlindungan dengan prinsip-prinsip Islam sebagai dasar komitmen dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palopo. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam upaya serius dalam menjalankan perlindungan anak yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

Kata Kunci: Penganiayaan Anak, Perlindungan Hukum, Tindak Pidana

ABSTRACT

Silvhani, 2023 " *Legal Protection for Victims of Child Abuse Crimes in Palopo City* ". Thesis of the Constitutional Law Study Program (Siyasah) Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Helmi Kamal and Agustan

This research aims to determine the form of legal protection for victims of criminal acts of abuse against children in Palopo City and the views of siyasah fiqh in legal protection for victims of criminal acts of abuse against children. This type of research uses qualitative research with an empirical approach. The data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that legal protection for victims of criminal acts of child abuse in Palopo City has been implemented through the authorities, including the police and social services, who have been active in protecting victims by maintaining identity confidentiality, providing emotional support, and ensuring access to medical services and psychological. However, there are still challenges in law enforcement and fulfillment of victims' rights that need to be improved, such as increasing access to mental health services and recovery support, as well as identity protection to optimize meeting their needs and security. On the other hand, the Fiqh Siyasah view of protection using Islamic principles is the basis for commitment in implementing child protection in Palopo City. This is as explained in serious efforts to implement effective child protection and in accordance with Islamic values in society.

Keywords: *Child Abuse, Legal Protection, Crime*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberitaan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak semakin marak. Miris mendengar anak kecil dipukuli oleh bapaknya, disiksa atau disetrika oleh ibu tirinya, dibuang ketempat sampah oleh ibu kandung untuk menutupi aib, diperkosa oleh tetangganya atau dijual oleh orangtuanya kepada orangkaya karena takut tidak mampu memberinya nafkah. Yang diberitakan melalui TV, Radio, Media Sosial, Koran/Majalah dan lainnya. Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak. Mulai saat dia lahir hingga dewasa.¹

Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti guncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Kekerasan terhadap anak rawan terjadi karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan, anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Selain itu anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya.²

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hadir untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya terhadap seorang anak

¹ Alfindo, Agata Adithia Aji, Muhammad Amin Nasution, And Diplo Alam. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur." *Lex Veritatis* 1.03 (2022): 11-18.

² Siregar dan Irma, Tinjauan yuridis terhadap kekerasan orang tua terhadap anak, *Jurnal Hukum*, Jan 2021, 75-76

untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik maupun mental sehingga akan terciptanya suatu generasi yang ideal. Namun hal tersebut tidaklah mudah mengingat bahwa keadaan politik maupun keadaan sosial yang terjadi hingga mempengaruhi hak anak di Indonesia. Melihat semakin berkembangnya negara ini, masih tetap adanya kasus mengenai kekerasan terhadap anak-anak, beragam kasus yang terjadi.

Anak sebagai cobaan sebagaimana terungkap dari firman Allah dalam surah Al-Anfal/8:28 yang berbunyi:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهَا جَزَاءٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya:

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.³

Allah SWT memperingatkan kaum Muslimin agar mereka mengetahui bahwa harta dan anak-anak mereka itu adalah cobaan. Maksudnya ialah bahwa Allah swt menganugerahkan harta benda dan anak-anak kepada kaum Muslimin sebagai ujian bagi mereka itu apakah harta dan anak-anak banyak itu menambah ketakwaan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat-Nya serta melaksanakan hak dan kewajiban seperti yang telah ditentukan Allah swt. Apabila seorang muslim diberi harta kekayaan oleh Allah swt, kemudian ia bersyukur atas kekayaan itu dengan membelanjakannya menurut ketentuan-ketentuan Allah swt berarti memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan Allah swt terhadap mereka. Tetapi apabila dengan kekayaan yang

³ Al-Quran Kementerian Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

mereka peroleh kemudian mereka bertambah tamak dan berusaha menambah kekayaannya dengan jalan yang tidak halal serta enggan menafkahkan hartanya, berarti orang yang demikian ini adalah orang yang mengingkari nikmat Allah swt. Rasulullah saw bersabda: “Berbuat baiklah kepada orang tua-orang tua kalian maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jagalah diri kalian (dari zina), maka istri-istri kalian akan terjaga (dari zina),” (HR Ath-Thabarani).

Mengingat dengan banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak, KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengungkapkan bahwa sejak Tahun 2020 terdapat 11,278 kasus kekerasan terhadap anak, lalu kenaikan signifikan di tahun 2021 yakni mencapai 14,517 kasus, dan pada tahun 2022 ada 16,106 anak yang menjadi korban kekerasan dengan bentuk kekerasan seperti, kekerasan fisik, kekerasan PSIKIS (Emosional), kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran, dan eksploitasi.⁴

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah digantikan menjadi Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini tindak kejahatan terhadap anak diharapkan dapat berkurang dan perlindungan terhadap keselamatan anak dapat terjamin. Anak yang menjadi korban kekerasan fisik dalam keluarga perlu diperhatikan khususnya orangtua. Perlindungan hukum harus diberikan sebaik mungkin untuk menjamin hak-hak anak tersebut.

⁴ Agustungkoro dan Suryarandika *Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Melonjak* , <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak> 28, Januari, 2023

Undang-undang Perlindungan Anak pasal ke 59A Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis. Dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.⁵

Kasus Kekerasan yang terjadi di Kota Palopo Juga mengalami peningkatan, pada Tahun 2020 Jumlah Anak sebagai korban kekerasan terhadap anak mencapai 26 orang, sementara di tahun 2021 meningkat menjadi 36 orang, dan Pada tahun 2022 Unit Perindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Palopo menangani 71 Kasus kekerasan/kejahatan terhadap perempuan dan anak, dengan beberapa kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Seperti penganiayaan, pencabulan, persetubuhan, pencurian berat, senjata tajam, dibawah lari orang, dan perdagangan anak.⁶

Anak memiliki mental dan fisik yang lemah terlebih lagi bila ia seorang korban namun tidak mendapatkan hak yang seharusnya ia dapatkan karena saat proses persidangan berlangsung hanya berfokus kepada pelaku. Permasalahan tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian yang mendalam dan mengambil judul **“Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Kota Palopo”**.

⁵ Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014. N.p., VisiMedia, 2016.

⁶ Syahza Jumria Septiany Putri, Syahza Jumria. Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo (Studi Di Pengadilan Negeri Palopo). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo), 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak di Kota Palopo?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan dalam aspek perlindungan hukum terhadap anak selaku korban kekerasan dalam rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar strata (S1) Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Palopo.

b. Manfaat Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dan sebagai bahan perbandingan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dapat diidentifikasi beberapa penelitian yang dianggap mirip dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M.B Tonglo, Pada Tahun 2021 dengan judul “*Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo*” hasil penelitian menyatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap kekerasan anak, yaitu (1) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dalam perlindungan anak, (b) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, dan (c) Pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan, usaha dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana dalam kasus penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo.

⁷ Tonglo, M. B. "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo." *Journal Social Society* 1.2 (2021): 66-72.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Kasmah pada Tahun 2023 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)”* hasil penelitian menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu dengan memahami pemberian dan pelaksanaan perlindungan oleh pihak kepolisian khususnya penyidik PPA Polres Palopo dalam menangani kasus korban kekerasan seksual pada anak wajib untuk merahasiakan identitas korban agar korban merasa aman dan nyaman terhindar dari pembicaraan masyarakat.⁸ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual perspektif pidana islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana dalam kasus penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik pada tahun 2019 dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan”* hasil penelitian menyatakan bahwa dalam perlindungan hukum menurut hukum positif Indonesia tidak pernah menjamin terpenuhinya hak anak, khususnya hak anak yang mendapatkan pendidikan. Dengan kewajiban negara secara yuridis dalam perlindungan anak akan tergantung pada hukum positif yang ada didalam Negara tersebut, agar perlindungan anak akan tergantung pada hukum positif yang ada didalam negara tersebut, agar perlindungan anak bisa memadai

⁸ Kasmah, Kasmah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.

dalam penerapan anak, dan usaha perlindungan anak perlu adanya dukungan oleh pemerintah dan masyarakat dalam hal kenyamanan anak tersebut yang efektif dan komprehensif.⁹ Perbedaan Penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu terletak pada fokus penelitian, penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai perlindungan hukum korban tindak pidana dalam kasus penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo.

B. Deskripsi Teori

1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak adalah sebuah komponen krusial dalam sistem hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari berbagai bentuk ancaman dan kekerasan yang dapat membahayakan, merugikan, atau melanggar hak-hak mereka. Ini mencakup perlindungan terhadap anak-anak dari kekerasan fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Perlindungan ini juga melibatkan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kebutuhan dasar lainnya.¹⁰

Upaya untuk mencapai perlindungan hukum yang efektif bagi anak-anak, banyak negara telah mengadopsi peraturan dan undang-undang yang mengatur hak-hak anak. Ini termasuk hak untuk hidup, hak untuk perkembangan optimal, hak untuk tidak disiksa atau dianiaya, hak atas pendidikan yang layak, hak atas

⁹ Taufik. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.: *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2019, 1.2: 117-127.V

¹⁰ Kusuma, Gading Aditya, and S. H. Muchamad Iksan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

identitas, dan banyak hak lainnya yang memastikan kesejahteraan anak. Penegakan hukum yang tegas dan efektif adalah bagian penting dari perlindungan hukum anak, yang memastikan bahwa pelanggaran terhadap hak-hak anak dikenai sanksi yang sesuai.¹¹

Perlindungan hukum anak juga mencakup upaya untuk memberikan akses kepada anak-anak untuk mendapatkan layanan medis, psikologis, dan sosial yang mereka butuhkan. Ini termasuk pemenuhan hak anak-anak yang mungkin terlantar atau terpinggirkan, seperti anak-anak yang menjadi korban perang, migran, atau anak-anak yang hidup dalam kondisi sosial atau ekonomi yang sulit. Tujuannya adalah untuk memberikan anak-anak peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan cara yang sehat dan mendukung, serta menciptakan dasar yang kokoh bagi generasi masa depan. Keseluruhan, perlindungan hukum anak adalah prinsip dasar yang mendorong masyarakat untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak anak, memastikan bahwa mereka tumbuh menjadi individu yang berkualitas dan berkontribusi secara positif dalam masyarakat.¹²

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan perkata perlindungan secara kebahasaan dapat dimaknai dengan (1) cara tindakan melindungi; (2) proses melindungi; (3)

¹¹ Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

¹² Familda, Fetty, And Johanna Debora Imelda. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 9.1 (2023).

perbuatan melindungi. Sedangkan hukum menurut Sudikno Mertosumo ialah bentuk peraturan mengenai sifat dalam suatu kehidupan dalam pelaksanaannya secara paksaan dengan suatu sanksi.¹³

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, Kamus Hukum mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan terkait reputasi, serta mengakui akan hak-hak seseorang yang dimiliki berdasarkan peraturan hukum yang berlaku juga merupakan berbagai peraturan atau dapat disebut sebagai kaidah yang dapat melindungi seseorang dari hal lainnya. Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah suatu usaha yang dihasilkan oleh penegak hukum agar masyarakat merasa aman, baik bagi fisik ataupun gangguan yang diperoleh dari pihak lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.¹⁴ “Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan

¹³ Knasil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 102

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,-1

untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, Lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”. Secara umum, perlindungan hukum dapat diartikan mengayomi masyarakat dari peristiwa yang dapat membahayakan. Perlindungan hukum diartikan sebagai usaha pemerintahan dalam pemenuhan hak dan sebagai bantuan bagi sanksi atau korban untuk memberikan rasa aman serta memastikan kepada warga Negara adanya kepastian hukum. Adapun unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu:

a. Perlindungan dari pemerintah bagi masyarakatnya

1) Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹⁵ Adapun indikatornya adalah:

a) Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak

- (1) Jumlah program pencegahan kekerasan terhadap anak yang diimplementasikan.
- (2) Tingkat partisipasi komunitas dalam program pencegahan tersebut.
- (3) Evaluasi dampak program pencegahan, seperti penurunan insiden kekerasan terhadap anak.

¹⁵ Satria, Muhammad, and Susilo Handoyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia." *Journal de Facto* 8.2 (2022): 108-121.

b) Kebijakan Perlindungan Anak

- (1) Ketersediaan peraturan dan undang-undang yang mengatur hak-hak anak.
- (2) Kesesuaian dan efektivitas kebijakan dalam mencegah eksploitasi anak.
- (3) Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak.¹⁶

c) Sistem Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

- (1) Ketersediaan program pendidikan yang mengajarkan hak-hak anak dan cara melindungi diri mereka menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak. Program pendidikan semacam ini dapat mencakup materi-materi yang membahas hak-hak dasar anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak, seperti hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan kekerasan. Selain itu, program ini juga dapat memberikan informasi kepada anak-anak tentang cara melindungi diri mereka dari situasi yang berpotensi berbahaya, seperti pelecehan atau kekerasan. Ketersediaan program semacam ini dapat memastikan bahwa anak-anak memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan dapat aktif melibatkan diri dalam upaya melindungi diri mereka sendiri.
- (2) Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan menghargai hak-hak anak serta kewajiban melindungi mereka. Kesadaran ini dapat

¹⁶ Hastuty, Ayu Dewi, Umar Umar, And Mietra Anggara. "Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat." *Ganec Swara* 17.4 (2023): 2049-2054.

mencakup pemahaman akan dampak negatif dari pelecehan, kekerasan, atau eksploitasi terhadap perkembangan anak-anak. Semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat, semakin besar kemungkinan adanya dukungan dan partisipasi dalam program-program perlindungan anak. Pendidikan publik, kampanye sosial, dan media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran ini. Masyarakat yang sadar akan pentingnya perlindungan anak lebih mungkin untuk mendukung langkah-langkah legislatif, memonitor perilaku yang mencurigakan, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Kesadaran yang tinggi juga dapat mendorong orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya untuk berperan aktif dalam mendidik anak-anak mengenai hak-hak mereka dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi.¹⁷

d) Akses ke Sumber Daya dan Layanan

(1) Ketersediaan layanan medis dan psikologis yang dapat membantu anak yang berisiko atau menjadi korban kekerasan menjadi kunci dalam memberikan perlindungan dan pemulihan bagi mereka. Layanan medis dapat mencakup perawatan cedera fisik akibat kekerasan, sementara layanan psikologis bertujuan untuk membantu anak-anak mengatasi dampak psikologis dan emosional dari pengalaman traumatis. Ini dapat melibatkan konseling, terapi, dan intervensi psikologis lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Pentingnya layanan ini tidak hanya

¹⁷ Sholeh, Muh Ibnu. "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3.2 (2023): 23-46.

untuk pemulihan fisik, tetapi juga untuk membantu anak-anak mengatasi trauma, mengembangkan mekanisme koping yang sehat, dan membangun kembali kesejahteraan psikologis mereka.

(2) Akses anak-anak terhadap layanan medis dan psikologis tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk faktor geografis, ekonomi, dan sosial. Penghalang geografis mungkin mencakup keterbatasan fasilitas kesehatan di daerah tertentu, sementara faktor ekonomi dapat menciptakan hambatan finansial bagi keluarga yang tidak mampu membayar layanan kesehatan. Selain itu, stigma sosial terhadap masalah kesehatan mental atau kekerasan juga bisa menjadi penghalang bagi anak-anak untuk mencari bantuan. Upaya perlu dilakukan untuk mengatasi penghalang-penghalang ini, termasuk menyediakan layanan di lokasi yang mudah diakses, memberikan dukungan finansial bagi keluarga yang membutuhkannya, dan mengurangi stigma terkait dengan pencarian bantuan.¹⁸

(3) Dukungan sosial dan psikologis yang tersedia untuk anak-anak dan keluarga mereka sangat penting dalam memastikan pemulihan yang holistik. Ini bisa mencakup dukungan dari keluarga inti, teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitar. Dukungan sosial dapat membantu anak-anak merasa didukung dan diterima, sementara dukungan psikologis dapat mencakup konseling keluarga atau kelompok untuk membantu keluarga mengatasi dampak kekerasan. Upaya kolaboratif antara lembaga

¹⁸ Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022): 36-54.

pendidikan, layanan kesehatan, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dan memfasilitasi pemulihan bagi anak-anak dan keluarga yang terkena dampak kekerasan.¹⁹

e) Pelibatan Komunitas dan Kerja Sama Antar-Lembaga

- (1) Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan lembaga lain dalam upaya perlindungan anak.
- (2) Tingkat partisipasi komunitas dalam program dan kebijakan perlindungan anak.
- (3) Evaluasi kerja sama antar-lembaga dan komunitas dalam upaya preventif.

f) Monitoring dan Evaluasi Program

- (1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi program preventif yang ada.
- (2) Hasil evaluasi, termasuk data tentang keberhasilan atau kegagalan program.
- (3) Perubahan yang terlihat dalam insiden kekerasan terhadap anak sebagai hasil dari program preventif yang dijalankan.

2) Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan ahir berupa sangsi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun indikatornya yaitu:

a) Penegakan Hukum dan Penuntutan

- (1) Tingkat penuntutan pelaku tindak pidana yang melibatkan anak-anak.

¹⁹ Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016).

- (2) Kecepatan dan efektivitas proses hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak.
 - (3) Kepatuhan terhadap hukuman yang ditetapkan untuk pelaku kekerasan anak.
- b) Perlindungan Identitas dan Privasi Anak
- (1) Ketersediaan dan penerapan kebijakan yang melindungi identitas dan privasi anak korban.
 - (2) Tingkat pelanggaran privasi anak yang tercatat.
 - (3) Tindakan yang diambil untuk melindungi anak korban dari eksposur publik yang berlebihan.
- c) Sistem Pemasyarakatan dan Rehabilitasi
- (1) Ketersediaan fasilitas pemasyarakatan yang sesuai untuk anak-anak pelaku tindak pidana.
 - (2) Program rehabilitasi yang tersedia dan efektif dalam mengubah perilaku anak pelaku.
 - (3) Evaluasi dampak sistem pemasyarakatan dan rehabilitasi terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.²⁰
- d) Kerjasama Antar-Lembaga dan Ketersediaan Sumber Daya
- (1) Kerja sama antara lembaga pemerintah, LSM, dan lembaga terkait dalam upaya perlindungan anak korban atau pelaku tindak pidana.
 - (2) Ketersediaan sumber daya, termasuk personel yang terlatih dan dana yang cukup untuk mendukung sistem perlindungan hukum represif.

²⁰ Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020): 166-181.

(3) Evaluasi tingkat kerja sama dan ketersediaan sumber daya untuk perlindungan anak.

e) Hak-hak Anak Selama Proses Hukum

(1) Ketersediaan pembelaan hukum yang memadai bagi anak-anak yang terlibat dalam proses hukum.

(2) Pemenuhan hak-hak dasar anak selama proses hukum, termasuk hak untuk mendapat informasi, hak untuk berbicara, dan hak atas pendampingan.

(3) Pelanggaran hak-hak anak selama proses hukum yang dicatat dan diukur.

f) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Sistem Hukum Represif

(1) Mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja sistem hukum represif terhadap kasus-kasus yang melibatkan anak-anak.

(2) Hasil evaluasi, termasuk data tentang efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak-hak anak

(3) Perubahan yang terlihat dalam penanganan kasus dan perlindungan hak-hak anak sebagai hasil dari perbaikan dalam sistem hukum represif.²¹

b. Jaminan Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan

²¹ Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi berdasarkan UU No 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, 2010, 8

berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal, dengan kepastian hukum maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku begitupula sebaliknya.²²

c. Berhubungan dengan hak-hak masyarakat

Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang.²³ Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini

²² Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4.II (2021)

²³ Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara

kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Hadhanah merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya. Ibunyalah yang berkewajiban melakukan hadhanah. Anak yang masih kecil memiliki hak hadhanah. Karena itu, ibunya diharuskan melakukannya jika mereka membutuhkannya dan tidak ada orang yang lain yang bisa melakukannya. Hal ini dimaksudkan agar hak anak atas pemeliharaan dan pendidikannya tersia-siakan. Jika hadhanahnya dapat ditangani oleh orang lain, misalnya bibi perempuan ia rela melakukannya, sedangkan ibunya tidak mau, maka hak ibu untuk mengasuh menjadi gugur dengan sebab bibi perempuan yang mengasuhnya pun mempunyai hak hadhanah (mengasuh).²⁴

Undang-Undang Dasar 1945:

- 1) Pasal 28A: Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan.
- 2) Pasal 28I: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 3) Pasal 28J: (1) setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Dalam

²⁴ Marwing, Anita. "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.1 (2016): 45-62.

menjalankan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.

Mencermati Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurang dalam keadaan apapun. Namun dalam konteks ini kita tidak boleh menafsirkan UUD 1945 secara sepotong-sepotong hanya Pasal 28A dan 28I ayat (1), tetapi harus ditafsirkan dalam satu kesatuan dengan Pasal 28J ayat (2) yang merupakan pembatasannya. Pembatasan itu berupa mengecualikan, membatasi, mengurangi, dan bahkan menghilangkan hak dimaksud, asalkan sesuai dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum.²⁵

d. Adanya sanksi hukuman kepada yang melanggarnya.

Adanya sanksi Hukuman bagi yang melanggarnya merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan Negara dalam pelaksanaan kewajiban untuk memaksakan ditaatinya hukum. Apabila seseorang melanggar

²⁵ Laman, Ilham, Agustan, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3.1 (2022): 1-18.

ketentuan hukum maka akan mendapatkan sanksi hukuman baik berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.

Dengan adanya sanksi hukuman itu adalah untuk mengatasi timbulnya hal yang bisa mengakibatkan kerusakan, Pertengkaran, pembunuhan, dll. Perlindungan hukum bagi warga sangatlah penting karena kejahatan terjadi kapan saja baik kepada kelompok maupun perseorangan biasa menjadi korban dari suatu tindak pidana. Perlindungan hukum bertujuan sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kedamaian bagi semua warga negara.²⁶

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Simons, tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁷ Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum atau norma-norma yang telah ditetapkan dalam suatu masyarakat. Tindak pidana dapat mencakup berbagai jenis perilaku, mulai dari tindak kekerasan fisik, pencurian, penipuan, hingga pelanggaran terhadap hukum yang berkaitan dengan narkoba atau keamanan nasional. Sifat tindak pidana dapat bervariasi dari pelanggaran ringan hingga kejahatan yang serius. Sistem hukum mengkategorikan tindak pidana berdasarkan tingkat keparahan, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana dapat mencakup hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya.

²⁶ Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, Refika Aditama, Bandung, 2010. 32

²⁷ Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020): 10-19.

Penanganan tindak pidana melibatkan proses hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan. Penyelidikan oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang tindak pidana yang dilakukan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa untuk membawa pelaku tindak pidana ke pengadilan dan membuktikan kesalahannya. Pengadilan, dalam kaitannya dengan tindak pidana, berfungsi sebagai forum di mana bukti dipresentasikan, dan hakim membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Sistem hukum memainkan peran penting dalam menanggulangi tindak pidana, menjaga keadilan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pidana merupakan pinjam terjemah dari bahasa Belanda straf, selain kata Pindana, Istilah Jenayah bermaksud yang sama, sering disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari recht. Secara teori, setidaknya terdapat 3 (tiga) teori pidana, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

Unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana (tindak pidana) menurut Moeljatno adalah:²⁸

1) Kelakuan dan akibat (perbuatan)

Kelakuan dalam konteks hukum merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Ini melibatkan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku yang kemudian dapat dinilai sebagai pelanggaran hukum atau tidak.

²⁸ Moeljatno, *Unsur-unsur atau Elemen-elemen Pembuatan Pidana*. Jakarta, Rinake Cipta, 69

Akibat dari perbuatan tersebut juga menjadi pertimbangan penting, karena konsekuensi hukum sering kali terkait dengan dampak dari perbuatan tersebut.

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Selain dari aspek perbuatan itu sendiri, hukum juga mempertimbangkan keadaan atau ikhwal yang menyertai perbuatan. Ini mencakup konteks, situasi, atau kondisi di sekitar perbuatan tersebut. Misalnya, apakah perbuatan itu dilakukan dalam keadaan darurat atau apakah terdapat unsur provokasi yang dapat mempengaruhi penilaian hukum terhadap tindakan tersebut.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana merujuk pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan tingkat keparahan hukuman yang diterima oleh pelaku. Contohnya bisa berupa kekerasan, prakarsa yang lebih besar, atau pengulangan perbuatan yang serupa. Faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai penambahan beratnya pelanggaran hukum.²⁹

4) Unsur melawan hukum objektif

Unsur melawan hukum objektif berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap norma-norma hukum yang ditetapkan oleh suatu sistem hukum. Ini mencakup apakah suatu tindakan secara obyektif dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

5) Unsur melawan hukum subjektif

Unsur melawan hukum subjektif menyoroti unsur kebersalahan atau niat dari pelaku. Ini melibatkan pertimbangan apakah pelaku memiliki pengetahuan

²⁹ Nurdin. Upaya Deradikalisasi Terhadap Sikap Keislaman Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palopo. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

dan niat untuk melakukan tindakan yang diketahui sebagai pelanggaran hukum. Dalam hal ini, aspek subjektif dari kebersalahan menjadi faktor penentu dalam menilai apakah seseorang dapat dianggap bersalah atau tidak.

Dalam kamus bahasa Indonesia tindak pidana memiliki arti perbuatan yang melanggar hukum dan pelakunya akan diberi hukuman pidana. Menurut Moeljatno kata “perbuatan” biasanya sering digunakan seperti perbuatan jahat, perbuatan cabul ataupun perbuatan yang melanggar hukum. Kemudian Moeljatno mengatakan bahwa:

- 1) Yang dimaksud dilarang merupakan perbuatan yang dibuat oleh manusia yakni suatu keadaan yang disebabkan oleh perilaku seseorang maksudnya larangan tersebut ditujukan kepada perilakunya. Sedangkan orangnya di beri ancaman pidana.
- 2) Larangan (yang ditunjukkan untuk perilakunya) diberi ancaman pidana (ditujukan untuk orang yang melakukannya) terdapat hubungan yang erat, maka itu perilaku (yang merupakan
- 3) Untuk mengatakan terdapat hubungan yang erat maka lebih tepat dipakai istilah perbuatan pidana, pengertian yang luas menunjukkan pada dua keadaan yang konkrit yakni pertama terdapat kejadian tertentu dan kedua terdapat orang yang melakukan atau menyebabkan kejadian tersebut.³⁰

Maka, menurut Moeljatno tindak pidana yaitu perilaku yang dilarang oleh hukum dan anak diberi sanksi pidana kepada siapa saja yang melakukannya atau melanggar hukum. Satochid Kartanegara saat rangkaian kuliahnya menggunakan

³⁰ Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. "Kamus Bahasa Indonesia." *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional* 725 (2008).

kata tindak pidana untuk strafbaar feit. Karena kata tersebut mencakup arti seperti ini “berbuat atau melakukan dan pengertian tidak melakukan suatu perbuatan, tidak berbuat”. Kata tindakan sebagai strafbaar Feit lebih baik dipakai karena kata ini mudah diterima oleh masyarakat. Tindakan pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar oleh suatu peraturan hukum dan akan diberi sanksi jika melanggar.³¹

Kemudian dari segi bahasa kekerasan berasal dari kata “keras”. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan memiliki arti perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang dapat menimbulkan cedera atau meninggalnya orang lain dan bisa juga menimbulkan kerusakan pada barang orang lain atau fisik orang lain. Kekerasan merupakan suatu ancaman atau menggunakan kekuatan fisik untuk menyebabkan kerusakan terhadap orang lain. Berhubungan dengan tindakan kekerasan, teori sosial menyatakan jika anak dapat mempelajari tentang perilaku manusia yang baru melalui pengamatannya yang nyata terhadap orang lain. Seiring berjalannya waktu kekerasan mejadi budaya atau perilaku yang terusmenerus dilakukan di kalangan masyarakat Indonesia hingga saat ini dapat merubah nilai kepribadian bangsa maupun seseorang.³²

Kekerasan juga sudah melekat dengan kehidupan masyarakat, untuk menyelesaikan konflik selalu saja diikuti dengan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan yang sering dilakukan tidak hanya dilakukan oleh anggota masyarakat saja tetapi saat ini tindak kekerasan juga dilakukan oleh aparat sipil negara.

³¹ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta, 58-60.

³² Andhini, Alycia Sandra Dina, and Ridwan Arifin. "Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2019).

Menurut Johan Galtung kekerasan dibagi menjadi tiga yakni kekerasan kulturul, kekerasan secara langsung, dan kekerasan struktural. Kekerasan struktural yaitu sebuah proses dan kekerasan kulturul merupakan sesuatu yang memiliki sifat tetap atau permanen, sedangkan kekerasan secara langsung yakni sebuah peristiwa yang terjadi secara langsung.³³

Jika dilihat dari sifatnya kekerasan dibagi menjadi dua yaitu kekerasan struktural dan kekerasan personal. Kekerasan struktural memiliki sifat yang statis, kemudian kekerasan struktural memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak kelihatan. Bentuk-bentuk kekerasan struktural seperti fragmentasi masyarakat, eksploitasi, penetrasi kekuatan yang menghilangkan otonomi daerah dan hilangnya solidaritas. Sedangkan kekerasan personal memiliki sifat yang dinamis, mudah untuk diamati dan dapat mewujudkan perubahan.³⁴

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di menurut Pasal 398 KUHP.

b. Pengertian Pidanaan dalam Islam

Hukum pidana di dalam syariat Islam merupakan aturan penting, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam al-Quran dan al-Sunnah di samping aturan-aturan hukum lainnya. Allah Swt dan rasul-Nya dengan jelas menegaskan aturan-aturan tentang had zina, pencurian perampokan, *qadzaf* (tuduhan zina) dan lainnya, juga tentang hukuman kisas dan ketentuan umum tentang takzir. Hal

³³ Galtung, 2015, *kekerasan kulturul, kekerasan secara langsung, dan kekerasan struktural*” 10-25

³⁴ Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Narasi, 8-9.

tersebut dapat pula menegaskan pentingnya aturan pidana dalam hukum Islam. Dapat dipastikan ketika manusia tidak menjalankan ketentuan Allah, maka tujuan dari penerapan hukum pidana tidak akan efektif.³⁵

c. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak

Tindak pidana penganiayaan terhadap anak adalah perbuatan yang sangat serius yang mengancam kesejahteraan anak di bawah usia 18 tahun. Ini mencakup berbagai bentuk kekerasan fisik, psikologis, atau seksual yang ditujukan kepada anak-anak dan dapat mengakibatkan cedera fisik, kerusakan psikologis, atau trauma emosional yang berkepanjangan. Kasus tindak pidana semacam ini dapat merugikan anak secara mendalam dan mempengaruhi perkembangan mereka baik secara fisik maupun psikis.³⁶

Perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana penganiayaan adalah kunci untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak dan perlindungan yang mereka butuhkan. Undang-undang dan peraturan yang berlaku menetapkan larangan keras terhadap tindakan semacam ini dan menentukan hukuman yang sesuai bagi pelakunya. Selain itu, upaya pencegahan dan edukasi tentang pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan juga merupakan bagian penting dari perlindungan anak. Masyarakat dan lembaga terkait harus berperan aktif dalam mendeteksi, melaporkan, dan menindak tindak pidana penganiayaan terhadap anak.

³⁵ Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.

³⁶ Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Perlindungan anak dari tindak pidana penganiayaan adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Selain peran pemerintah dalam menegakkan hukum dan menyediakan sumber daya untuk korban, komunitas juga harus bekerja sama dalam mendukung anak-anak dan keluarga mereka, serta mengedukasi tentang tindak pidana penganiayaan anak dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Hanya dengan upaya bersama dan komitmen untuk melindungi anak-anak, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi generasi yang akan datang.³⁷

4. Penganiayaan

a. Pengertian Penganiayaan

Penganiayaan merujuk pada tindakan kekerasan atau perlakuan kasar yang disengaja terhadap seseorang, yang dapat menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, atau emosional. Tindakan penganiayaan dapat melibatkan pukulan, tendangan, ancaman, atau perlakuan lainnya yang dapat merugikan kesehatan atau kesejahteraan korban. Dalam konteks hukum, penganiayaan dianggap sebagai pelanggaran serius dan dapat dikenai sanksi hukum yang tegas. Hukuman bagi pelaku penganiayaan dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan tindakan, dampak yang dihasilkan, dan ketentuan hukum di suatu yurisdiksi. Perlindungan terhadap korban penganiayaan sering kali menjadi fokus dalam sistem hukum untuk memastikan keamanan dan keadilan.

Berdasarkan sejarah pembentukannya dari pasal yang bersangkutan maka Penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

³⁷ Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3.1 (2017).

untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari sipetindak. Unsur-unsur dari penganiayaan biasa adalah sebagai berikut:³⁸

1) Adanya kesengajaan.

Penganiayaan yang di sengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.

2) Adanya perbuatan.

Adanya perbuatan pelaku sewenang-wenang yang menyiksa orang lain.

3) Adanya akibat perbuatan (dituju) yaitu:

- a) Rasa sakit, tidak enak pada tubuh.
- b) Lukanya tubuh.

Dalam Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka, yaitu:

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c) Kehilangan salah satu panca indera.
- d) Mendapat cacat berat.
- e) Menderita sakit lumpuh.
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.

³⁸ Yusuf, M., M. Said Karim, and Baharuddin Badaru. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.2 (2020): 166-182.

g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.³⁹

Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:⁴⁰

- (1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- (3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- (4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

b) Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.⁴¹

³⁹ Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka

⁴⁰ Pasal 351 KUHP, semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan

⁴¹ Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana

Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

c) Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.⁴²

Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

d) Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

⁴² Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian

e) Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus mengetahui unsur penganiayaan berat maupun berencana.⁴³

f) Penganiayaan Terhadap Anak

(1) Anak

Anak adalah buah alami (sunnatullah), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami isteri sebagai rahmat Allah untuk memperkuat hubungan rumah tangga yang rukun damai bahagia dan sejahtera. Anak adalah kader pelanjut generasi, pelindung orang tua dikala lemah dan pelanjut doa mana kala orang tuanya meninggal dunia. Banyak pasangan suami isteri tidak siap menunaikan tugas sehingga anak lahir tanpa perencanaan, tidak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar. Anak merupakan harapan masa depan orang tua, keluarga, bangsa dan negara.⁴⁴

Anak membutuhkan kasih sayang yang utuh, bimbingan, perlindungan dari orang tuanya, hal ini sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM). Jika orang tua tidak ada dan tidak mampu utk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka pihak lain karena kehendak sendiri atau karena ketentuan hukum disertai kewajiban tersebut. Apabila tidak ada pihak lain, maka anak menjadi tanggung jawab negara karena anak adalah tunas bangsa, potensi,

⁴³ Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana

⁴⁴ Riza Nizarli, *Makalah, disampaikan pada Seminar Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice Kerjasama AJRC dengan Mahupiki*, Banda Aceh 31 Maret 2009, 10

dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dimasa mendatang.

Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak Tahun 1989 disebutkan bahwa anak adalah “manusia yg berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.⁴⁵ Sehubungan dengan itu didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa anak adalah : ”mereka yang belum berusia 18 tahun termasuk yang ada di dalam kandungan”.⁴⁶

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak, antara lain:⁴⁷

- (a) Hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman
- (b) Hak memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- (c) Hak memperoleh kebangsaan, nama serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak memperoleh jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga.
- (d) Kebebasan menyatakan pendapat
- (e) Kebebasan berfikir dan beragama
- (f) Kebebasan untuk berkumpul

⁴⁵ Konvensi PBB tentang Konvensi Hak-hak Anak Tahun 1989

⁴⁶ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

⁴⁷ Sofyan, Andi Muhammad, and Andi Tenripadang. "Ketentuan Hukum Perlindungan Hak Anak Jalanan Bidang Pendidikan." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 15.2 (2017): 229-246.

- (g) Hak memperoleh informasi yang diperlukan
- (h) Hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual
- (i) Hak memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan
- (j) Hak perawatan khusus bagi anak cacat
- (k) Hak memperoleh perawatan kesehatan
- (l) Hak memperoleh jaminan sosial
- (m) Hak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, dan sosial
- (n) Hak atas pendidikan
- (o) Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi
- (p) Hak perlindungan terhadap semua bentuk eksploitasi dalam segala aspek kesejahteraan anak.⁴⁸
- (q) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya.⁴⁹

⁴⁸ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

⁴⁹ M,Iqbal, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011), pp. 97-110

(2) Penganiayaan Terhadap anak

Menurut yurisprudensi, yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Contoh “rasa sakit” tersebut misalnya diakibatkan mencubit, menendang, memukul, menempeleng, dan sebagainya.

Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi:⁵⁰ “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Namun dalam prakteknya anak yang seharusnya dilindungi malah selalu di jadikan sebagai pelampiasan emosional oleh orang dewasa yang dijadikan incaran utama oleh pelaku kejahatan karena pada umumnya orang dewasa beranggapan bahwa anak itu termasuk golongan kaum yang lemah. Ini pula salah satu penyebab seorang anak yang tidak bisa mengekspresikan dirinya di sebabkan oleh faktor kekerasan yang di rasakan pada masa kanak-kanak.

Penganiayaan anak memiliki istilah abuse yang memiliki arti kekerasan penganiayaan, perlakuan yang salah atau penyiksaan. Kekerasan terhadap anak merupakan perilaku yang sengaja dan berdampak bahaya untuk anak-anak secara fisik maupun psikisnya. Istilah dari child abuse yakni macam-macam tingkah laku, dari perilaku ancaman yang dilakukan secara langsung oleh orang yang lebih

⁵⁰ Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014

dewasa.⁵¹ Sedangkan Barker menjelaskan jika kekerasan terhadap anak merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk melukai fisik maupun psikis kepada anak melalui hasrat dan desakan, hukuman badan yang sudah tidak terkendali, pembullyan ataupun kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan terhadap ini justru sering dilakukan oleh orang tua yang seharusnya merawat anak tersebut.⁵²

(3) Perlindungan Terhadap Anak

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusianya (HAM) dan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 selain itu juga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang tersebut membahas tentang hak asasi manusia dan perlindungan untuk anak yang secara substansi sudah cukup untuk mengakomodir hak-hak anak.

Kemudian agar perlindungan anak dapat berhasil dilakukan seperti yang dirumuskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2001, perlindungan hukum untuk kehidupan anak memiliki berbagai syarat sebagai berikut:⁵³

(a) Nilai budaya untuk perkembangan anak

Nilai budaya merujuk pada keyakinan, norma, dan praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya dapat memainkan peran penting dalam perkembangan anak.

⁵¹ Khaled H. Nadaa and El Daw A. Suliman, 2010, "Violence, Abuse, Alcohol and Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2, h 42.

⁵² Flanagan Kelly dkk, 2012, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal of Adolenscence*, Vol.35, h 1215-1233.

⁵³ Hasanah Uswatun, 2015, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1, h 1-153.

(b) Solidaritas yang dibangun setiap individu.

Solidaritas merujuk pada rasa persatuan, kebersamaan, dan dukungan antarindividu dalam suatu masyarakat. Solidaritas dapat dibangun melalui berbagai cara, dan hal ini memiliki dampak signifikan pada hubungan sosial dan kehidupan masyarakat.

(c) Faktor ekonomi dan sosial.

Faktor ekonomi dan sosial memainkan peran kunci dalam membentuk struktur dan dinamika masyarakat. Dua aspek ini saling terkait dan dapat memengaruhi kehidupan individu dan kelompok.

Secara umum perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat nonyuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Sedangkan, perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial.⁵⁴


C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan konseptual bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah didefinisikan penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variable penelitiannya secara lebih terperinci. Sugiyono menjelaskan bahwa kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara lebih kritis pertautan antara variabel yang di teliti. Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti memberikan

⁵⁴ Dirk John, 2010, "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol 16 No. 3, h 12-15.

gambaran kerangka pikir tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pikir 2.1



Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak merupakan aspek penting dalam sistem peradilan yang berupaya melindungi hak-hak anak dan memastikan keadilan bagi mereka. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi beberapa aspek, seperti hukum pidana yang memberikan sanksi tegas terhadap pelaku penganiayaan anak, hukum perdata yang memberikan kompensasi bagi korban, serta proses peradilan yang ramah anak dengan memperhatikan keterbatasan dan kebutuhan khusus anak sebagai korban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara yang dilakukan di Kota Palopo. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Mazuki dalam bukunya Penelitian Hukum menyebut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Sehingga nantinya peneliti akan terjun langsung dilapangan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak di Kota Palopo.

Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Telah didefinisikan dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang RI No.10 Tahun 2004, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami mekanisme dan efektivitas perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak di Kota Palopo. Fokus akan diletakkan pada analisis terhadap implementasi peraturan hukum yang ada, termasuk peran lembaga penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi bagi korban. Selain itu, penelitian akan mempertimbangkan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi upaya perlindungan serta identifikasi hambatan dan tantangan dalam sistem perlindungan anak di tingkat lokal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan serta praktik perlindungan anak yang lebih efektif dan holistik di Kota Palopo.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengacu pada tempat atau area di mana penelitian dilakukan atau di mana data dikumpulkan. Lokasi penelitian merupakan bagian penting dari perencanaan penelitian dan dapat bervariasi tergantung pada jenis penelitian, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan. Lokasi penelitian tidak hanya berkaitan dengan dimensi geografis, tetapi juga dapat merujuk pada ruang sosial, institusional, atau virtual. Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kota Palopo.

D. Definisi Istilah

Tujuan dari definisi istilah adalah untuk memperjelas arah pembahasan judul dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, berikut adalah definisi istilah pada penelitian ini:

1. Penganiayaan Anak

Penganiayaan anak adalah tindakan yang merugikan atau menyakiti seorang anak secara fisik, emosional, atau seksual oleh seseorang yang memiliki kewenangan atau kekuasaan atas anak tersebut. Ini bisa termasuk kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau menyakiti anak dengan cara lain, kekerasan emosional seperti menghina, mengintimidasi, atau mengancam anak, serta kekerasan seksual seperti pelecehan seksual atau pemerkosaan.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh sistem hukum untuk melindungi individu atau kelompok dari kejahatan, penyalahgunaan, atau penindasan. Dalam konteks penganiayaan anak, perlindungan hukum mencakup pembuatan dan implementasi undang-undang dan kebijakan yang mengatur hak-hak anak, mendeteksi dan menanggapi kasus penganiayaan, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada korban.

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merujuk pada perilaku yang melanggar hukum yang ditetapkan oleh suatu negara. Ini mencakup berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kecil seperti pencurian ringan hingga kejahatan serius seperti

pembunuhan. Penganiayaan anak bisa dianggap sebagai tindak pidana tergantung pada hukum yang berlaku di suatu negara, dan pelakunya dapat dituntut dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati fenomena yang terjadi. Adapun metode observasi yang dilakukan peneliti adalah untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang diteliti dengan berusaha menggali informasi.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode penelitian yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dari orang atau masyarakat. Wawancara berarti interaksi antara individu dengan dua individu atau lebih individu dengan tujuan yang spesifik. Adapun informan yang dimaksud peneliti dalam pihak yang terkait penelitian ini adalah pihak kepolisian dan ahli fiqh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data serta bahan yang berbentuk dokumen. Metode penelitian dokumentasi digunakan untuk melengkapi data observasi maupun wawancara, sehingga peneliti menganggap bahwa dokumentasi sangat penting untuk dilakukan dalam penelitian ini, dimana dalam metode ini peneliti mencatat hal penting yang terjadi di

⁵⁵ Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

lapangan berbentuk dokumen, mengambil foto pada saat proses wawancara, dan rekaman wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis kata yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori.⁵⁶ menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Tahapan analisis data yaitu:

1. Pengumpulan data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data sebagaimana yang diungkap sebelumnya yaitu wawancara, dan observasi untuk memperoleh data yang digunakan.

2. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

⁵⁶ Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

3. Penyajian data

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, sebagaimana sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Artinya apakah peneliti akan meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap akhir dalam proses pengumpulan data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang disajikan dengan memahami pokok permasalahan.⁵⁷

⁵⁷ Yulianah, S. E. *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika, 2022.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Palopo

a. Sejarah Kota Palopo

Kota Palopo, dahulu disebut Kota Administratif (Kotip) Palopo, merupakan Ibu Kota Kabupaten Luwu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Tahun 42 Tahun 1986. Seiring dengan perkembangan zaman, tatkala gaung reformasi bergulir dan melahirkan UU No. 22 Tahun 1999 dan PP 129 Tahun 2000, telah membuka peluang bagi Kota Administratif di Seluruh Indonesia yang telah memenuhi sejumlah persyaratan untuk dapat ditingkatkan statusnya menjadi sebuah daerah otonom. Ide peningkatan status Kotip Palopo menjadi daerah otonom, bergulir melalui aspirasi masyarakat yang menginginkan peningkatan status kala itu, yang ditandai dengan lahirnya beberapa dukungan peningkatan status Kotip Palopo menjadi Daerah Otonom Kota Palopo dari beberapa unsur kelembagaan.

Pemerintah Pusat melalui Depdagri meninjau kelengkapan administrasi serta melihat sisi potensi, kondisi wilayah dan letak geografis Kotip Palopo yang berada pada Jalur Trans Sulawesi dan sebagai pusat pelayanan jasa perdagangan terhadap beberapa kabupaten yang meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Tana Toraja dan Kabupaten Wajo serta didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, Kota Palopo kemudian ditingkatkan statusnya menjadi Daerah Otonom Kota Palopo. Tanggal 2 Juli 2002, merupakan salah

satu tonggak sejarah perjuangan pembangunan Kota Palopo, dengan di tandatanganinya prasasti pengakuan atas daerah otonom Kota Palopo oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Selatan, yang akhirnya menjadi sebuah Daerah Otonom, dengan bentuk dan model pemerintahan serta letak wilayah geografis tersendiri, berpisah dari induknya yakni Kabupaten Luwu. Diawal terbentuknya sebagai daerah otonom, Kota Palopo hanya memiliki 4 Wilayah Kecamatan yang meliputi 19 Kelurahan dan 9 Desa.

Gambar 4.1 Lambang Kota Palopo



Sumber: Pemerintah Kota Palopo (2024)

Namun seiring dengan perkembangan dinamika Kota Palopo dalam segala bidang sehingga untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, maka pada tahun 2006 wilayah kecamatan di Kota Palopo kemudian dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan. Kota Palopo dinakhodai pertama kali oleh Bapak Drs. H.P.A. Tenriadjeng, Msi, yang di beri amanah sebagai penjabat Walikota mengawali pembangunan Kota Palopo

selama kurun waktu satu tahun, hingga kemudian dipilih sebagai Walikota defenitif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk memimpin Kota Palopo Periode 2003-2008, yang sekaligus mencatatkan dirinya selaku Walikota pertama di Kota Palopo.

b. Makna Gambar

- 1) Bintang Lima, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Payung Berwarna Merah, adalah Pajung Pero'E atau Pajung MaejaE sebagai salah satu atribut lambing kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kekusaan Politik Pajung Luwu atau Raja Luwu.
- 3) Bessi PakkaE atau Sulengkah Kati, merupakan lambang kekusaan politik Pajung Luwu atau Raja Luwu, yang melambangkan kesejajaran atau kesetaraan hak dari seluruh lapisan masyarakat Kota Palopo. Bessi PakkaE ini juga adalah inspirator Pajung/Raja dalam menjalankan pemerintahannya secara adil, jujur, benar dan teguh dalam pendirian ("Adele', lempu', tongeng dan getting").
- 4) Masjid Jami', adalah symbol perubahan (transformasi),
- 5) Sayap burung langkah kuajang yang terbentang, adalah symbol semangat dan kesiapan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk membangun Kota Palopo.
- 6) Padi dan kapas, adalah symbol kesejahteraan.
- 7) Roda adalah symbol pembagunan Kota Palopo yang dinamis.

8) Tulisan huruf lontara “ware”, adalah symbol pusat pemerintahan kerajaan Luwu.

c. Letak Geografis

Secara Geografis Kota Palopo terletak antara 2o53'15” – 3o04'08” Lintang Selatan dan 120o03'10”– 120o14'34” Bujur Timur, yang berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu di sebelah utara dan Kecamatan Bua Kabupaten Luwu di sebelah selatan. Batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Toraja Utara dan Teluk Bone. Luas wilayah Kota Palopo tercatat 247,52 km persegi yang meliputi 9 kecamatan dan 48 kelurahan. Jarak antara Kota Palopo ke Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, adalah 390 km. Jarak seluruh ibukota kecamatan ke ibukota Kota Palopo semua relatif dekat, berkisar antara 1 – 5 km, yang terjauh adalah ibukota Kecamatan Telluwanua dengan jarak tercatat sekitar 12,00 km.

Iklim di Kota Palopo pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau yang terjadi pada bulan Juni hingga September dan musim penghujan yang terjadi pada bulan Desember sampai dengan Maret. Pada tahun 2018 bulan Desember menjadi bulan dengan curah hujan tertinggi yaitu 333 mm³. Sebagai catatan, karena tidak terdapat perwakilan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika di Kota Palopo, maka sumber data curah hujan mengacu pada data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kelas I Maros.

Kecamatan terluas di Kota Palopo adalah Kecamatan Wara Barat dengan luas 54,13 km persegi atau mencakup 21,87 persen dari luas Kota Palopo secara keseluruhan. Sedangkan, kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Wara Utara dengan luas 10,58 km persegi atau hanya sebesar 4,27 persen dari luas Kota Palopo.

Secara demografi Penduduk Kota Palopo pada akhir 2018 tercatat sebanyak 180.678 jiwa, secara terinci menurut jenis kelamin masing- masing 87.812 jiwa laki-laki dan 92.866 jiwa perempuan, dengan demikian maka Rasio Jenis Kelamin sebesar 94,56, angka ini menunjukkan bahwa bahwa pada 100 penduduk perempuan ada 94 – 95 penduduk laki-laki. Dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2017 ke 2018 sebanyak 2,13 %. memiliki luas daerah 247,52 Km dengan kepadatan penduduknya di Kota Palopo yaitu 730 jiwa per Kilometer persegi. Kecamatan yang kepadatan penduduknya paling tinggi yakni Kecamatan Wara dengan 3.403 jiwa/km persegi. kemudian kecamatan yang memiliki kepadatan penduduknya terendah ialah kecamatan Mungkajang yaitu 151 jiwa/km persegi.

2. Hasil Penelitian

Salah satu dari hak anak secara universal adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (*eksploitasi*) dan penyalahgunaan seksual serta hak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma bahwa anak hak milik orangtua yang boleh diperlakukan semaunya, asal dengan alasan yang menurut orangtua masuk akal. Paradigma tersebut adalah paradigma yang keliru, menganggap

anak tidak memiliki hak, dan harus selalu menurut orangtuanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Anggota Unit PPA yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan anak dari penganiayaan. Jika seseorang mengetahui atau mencurigai ada kasus penganiayaan anak, mereka harus segera melaporkannya kepada pihak berwenang, yaitu kepolisian. Anda dapat menghubungi nomor darurat yang telah kami sediakan atau datang langsung ke kantor polisi terdekat untuk memberikan laporan.”⁵⁸

Hal yang sama dikemukakan oleh Bapak Palutean selaku Kanit IV PPA Polres Palopo bahwa:

“Kami akan menjaga kerahasiaan laporan-laporan yang kami terima dan segera mengambil tindakan untuk menyelidiki kasusnya karena semua warga memiliki tanggung jawab untuk itu.”⁵⁹

Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014 yang berbunyi: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.”⁶⁰ Namun dalam prakteknya anak yang seharusnya dilindungi malah selalu di jadikan sebagai pelampiasan emosional oleh orang dewasa yang dijadikan incaran utama oleh pelaku kejahatan karena pada umumnya orang dewasa beranggapan bahwa anak itu termasuk golongan kaum yang lemah. Ini pula salah satu penyebab seorang anak yang tidak bisa mengekspresikan dirinya disebabkan oleh faktor kekerasan yang di rasakan pada masa kanak-kanak.

⁵⁸ Ahmad Yani, Anggota Unit PPA, Wawancara 19 September 2023

⁵⁹ Palutean, Kanit IV PPA Polres Palopo, 19 September 2023

⁶⁰ Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C UU 35 tahun 2014

Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku Anggota Unit PPA menyatakan bahwa:

“Salah satu peran utama Kepolisian Kota Palopo adalah melindungi semua warga, termasuk anak-anak, dari segala bentuk tindak pidana, termasuk penganiayaan. Untuk melindungi anak-anak, kami melakukan berbagai langkah penting. Kami menerima laporan mengenai tindak pidana penganiayaan anak dari masyarakat atau pihak lain yang dapat memberikan informasi. Laporan tersebut dapat disampaikan secara langsung ke kantor polisi atau melalui layanan hotline yang kami sediakan. Selain itu, kami bekerja sama dengan Dinas Sosial dan pihak berwenang lainnya untuk memastikan korban menerima perlindungan yang diperlukan.”⁶¹

Kepolisian Kota Palopo memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat, termasuk anak-anak, dengan mengambil langkah-langkah penting dalam melindungi mereka dari segala bentuk tindak pidana, termasuk penganiayaan. Mereka membuka pintu bagi masyarakat untuk melaporkan kasus penganiayaan anak dengan memberikan akses langsung ke kantor polisi atau melalui layanan hotline yang disediakan, memastikan bahwa setiap laporan diambil serius. Selain itu, kolaborasi erat dengan Dinas Sosial dan lembaga berwenang lainnya menjadi bagian integral dari upaya mereka untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan perawatan yang diperlukan dalam menghadapi situasi yang sulit tersebut.

Proses hukum adalah serangkaian tahapan dan prosedur yang diikuti dalam sistem hukum untuk menyelesaikan suatu kasus atau tindakan hukum. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Proses

⁶¹ Ahmad Yani, Anggota Unit PPA, Wawancara 19 September 2023

hukum dapat berbeda-beda tergantung pada negara, yurisdiksi, jenis kasus, dan sistem hukum yang berlaku.

Menurut Bapak Ahmad Yani selaku Anggota Unit PPA yang menyatakan bahwa:

“Proses hukum untuk kasus penganiayaan anak di Kota Palopo tetap mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setelah melakukan penyelidikan awal, jika ada cukup bukti, kami akan menangkap pelaku dan membawanya ke peradilan. Pemrosesan hukum akan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.”⁶²

Proses hukum untuk kasus penganiayaan anak di Kota Palopo tetap tunduk pada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Setelah penyelidikan awal yang memadai, pelaku akan ditangkap dan dihadapkan ke peradilan. Selama proses hukum, langkah-langkah penegakan hukum akan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara khusus mengatur hak-hak dan perlindungan khusus yang harus diberikan kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd. Malik selaku Kepala UPT PPA yang menyatakan bahwa:

“Kerja sama antara Kepolisian Kota Palopo dan Dinas Sosial sangat penting dalam melindungi korban penganiayaan anak. Setelah laporan diterima dan penyidikan dimulai, kami berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang tepat. Dinas Sosial juga membantu dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat setelah kasus selesai di pengadilan. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan holistik untuk perlindungan anak-anak.”⁶³

⁶² Ahmad Yani, Anggota Unit PPA, Wawancara 19 September 2023

⁶³ Abd. Malik, Kepala UPT PPA, Wawancara 25 September 2023

Hal lain dikemukakan oleh Ibu Radiani selaku Kepala Ketatausahaan yang menyatakan bahwa:

“Kami aktif melakukan program edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak di berbagai tingkatan masyarakat. Ini mencakup kampanye sosial, seminar, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah. Kami berusaha untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan tindakan yang harus diambil jika ada tindak pidana penganiayaan anak.”⁶⁴

Anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan khusus selama penyelidikan dan peradilan, dengan identitas mereka dilindungi dari stigma sosial. Kasus-kasus ini ditangani dalam sistem peradilan anak yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Selain itu, anak-anak korban juga perlu mendapatkan dukungan psikologis untuk mengatasi trauma yang mungkin mereka alami. Program pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak serta kerjasama dengan lembaga perlindungan anak dan organisasi non-pemerintah lainnya adalah bagian penting dalam upaya melindungi anak-anak di Kota Palopo dari penganiayaan.

Hasil wawancara dengan Ibu Nursia Nurdin selaku Pelaksana Tugas UPT yang menyatakan bahwa:

“Salah satu peran utama kami adalah memastikan bahwa hak-hak korban penganiayaan anak dihormati sepanjang proses hukum. Kami menjaga kerahasiaan identitas korban, memberikan dukungan emosional, dan memfasilitasi partisipasi mereka dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum. Kami juga bekerja untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke layanan medis dan psikologis yang dibutuhkan.”⁶⁵

Dalam pernyataan tersebut, peran utama Kepolisian adalah memastikan bahwa korban tindak pidana penganiayaan anak mendapatkan perlindungan

⁶⁴ Radiani, Kepala Ketatausahaan, Wawancara 25 September 2023

⁶⁵ Nursia Nurdin, Pelaksana Tugas UPT, Wawancara 25 September 2023

dan dukungan yang diperlukan sepanjang proses hukum. Ini mencakup menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi mereka dari potensi ancaman atau stigmatisme sosial, memberikan dukungan emosional agar korban tidak merasa terisolasi atau traumatis, serta memfasilitasi keterlibatan korban dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum. Selain itu, Kepolisian juga berupaya memastikan bahwa korban memiliki akses ke layanan medis dan psikologis yang sesuai untuk membantu mereka pulih secara fisik dan emosional setelah mengalami penganiayaan.

Perlindungan hukum ini harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Semua pihak, baik masyarakat, pemerintah, maupun lembaga terkait, harus bersatu untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirawati M. Nur selaku Pelaksana Tugas yang menyatakan bahwa:

“Kami sudah melaksanakan penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada Anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.”⁶⁶

Hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun telah berupaya maksimal dalam melaksanakan program perlindungan anak, kekerasan terhadap anak tetap terjadi. Ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni kondisi lingkungan keluarga yang kurang kondusif serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peraturan daerah yang berlaku, yang berdampak

⁶⁶ Mirawati M. Nur, Pelaksana Tugas, Wawancara 25 September 2023

pada kurangnya efektivitas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang perlindungan anak.

Perlindungan anak dalam Islam berarti menunjukkan apa yang dikaruniakan Allah SWT di hati kedua orang tua, yaitu kasih sayang kepada anak dengan memenuhi segala kebutuhan hak-hak dasar anak, agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindunginya. Kekerasan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap anak-anak tercermin dalam kehendak Tuhan sebagai perintah. Tujuan perlindungan anak menurut konsep Islam adalah keselamatan dan kesejahteraan anak agar anak dapat mengembangkan potensinya secara aman sesuai dengan tujuan penciptaan manusia yaitu menjadi Khalifah fil ardlil dan Ibadurrahman. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berarti bahwa “kerugian harus dicegah sedapat mungkin”. Kaidah ini dapat diartikan bahwa sesuatu yang merugikan dan merugikan diri sendiri dan orang lain harus dicegah semaksimal mungkin.

Dalam pandangan Fiqh Siyasyah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁶⁷

⁶⁷ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Pandangan Fiqh Siyasah mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9 bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Palopo sudah sesuai. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

B. Pembahasan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak di Kota Palopo

Pernyataan pada hasil penelitian menggambarkan bahwa upaya perlindungan anak telah dijalankan dengan semaksimal mungkin, namun kekerasan terhadap anak masih terjadi. Hal ini menyoroti pentingnya pemahaman mengenai hak anak, terutama hak untuk terlindungi dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, eksploitasi, dan penyalahgunaan seksual, serta hak untuk bebas dari diskriminasi dan hukuman. Paradigma yang menganggap anak sebagai hak milik orangtua yang dapat diperlakukan semaunya perlu diubah, karena anak memiliki hak-hak yang harus dihormati.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam melindungi anak-anak dari penganiayaan, dan kerjasama antara lembaga seperti kepolisian dan dinas sosial sangat diperlukan. Selain itu, peraturan hukum yang ada, seperti Pasal 76C UU 35 tahun 2014, secara tegas melarang tindakan kekerasan terhadap anak. Namun, dalam prakteknya, anak seringkali menjadi sasaran

pelampiasan emosional oleh orang dewasa karena dianggap lemah. Dalam konteks ini, peran polisi menjadi sangat krusial dalam melindungi anak-anak dari kekerasan. Proses hukum harus tetap mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku, dan anak-anak korban harus mendapatkan perlindungan khusus selama proses peradilan.

Selain aspek hukum, pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Program edukasi dan kerjasama dengan sekolah-sekolah dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan tindakan yang harus diambil jika terjadi tindak pidana penganiayaan anak. Kerja sama antara kepolisian dan dinas sosial untuk memberikan dukungan holistik kepada korban penganiayaan anak, termasuk melindungi identitas mereka, memberikan dukungan emosional, dan memastikan akses ke layanan medis dan psikologis, sangatlah penting.⁶⁸

Perlindungan anak dari kekerasan merupakan tanggung jawab bersama masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Upaya harus terus dilakukan untuk mengubah paradigma yang keliru mengenai anak, meningkatkan pemahaman hukum, serta memberikan perlindungan, perawatan, dan dukungan yang tepat kepada anak-anak yang menjadi korban. Dalam hal ini, peran kepolisian, dinas sosial, dan lembaga terkait lainnya sangatlah vital untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

⁶⁸ Nursshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyon)* 1.2 (2019).

Tabel 4.1 Data Jumlah Kasus Penganiayaan Terhadap Anak Tahun 2018-2023 di Kota Palopo

| JUMLAH KASUS PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 2018 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 4 | 4 | 8 |
| 2021 | 2 | 6 | 8 |
| 2022 | 1 | 10 | 11 |
| 2023 | 2 | 11 | 13 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo (2024)

Terkait dengan proses hukum dalam perlindungan anak, penting untuk menjaga bahwa hak-hak korban penganiayaan anak dihormati sepanjang proses peradilan. Ini termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban untuk melindungi mereka dari potensi ancaman atau stigma sosial, memberikan dukungan emosional agar korban tidak merasa terisolasi atau traumatis, serta memfasilitasi keterlibatan korban dalam persidangan sesuai dengan ketentuan hukum. Ini mencerminkan pentingnya memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam proses hukum.⁶⁹

Upaya perlindungan anak juga mencakup kolaborasi erat antara berbagai lembaga dan pihak terkait, seperti kepolisian, dinas sosial, dan organisasi non-pemerintah. Kolaborasi ini menciptakan pendekatan holistik

⁶⁹ Febrischa, Widya Puspita. *Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diss. Undaris, 2023.

untuk perlindungan anak-anak, termasuk dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi anak-anak ke dalam masyarakat setelah kasus selesai di pengadilan. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu lembaga, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan kerja sama yang erat.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak juga menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi tentang perlindungan anak di berbagai tingkatan masyarakat. Melalui kampanye sosial, seminar, dan kerjasama dengan sekolah-sekolah, upaya meningkatkan kesadaran tentang hak-hak anak dan tindakan yang harus diambil jika ada tindak pidana penganiayaan anak dapat dilakukan. Ini adalah langkah preventif penting untuk mengurangi kasus penganiayaan anak dengan meningkatkan pemahaman dan respons masyarakat terhadap isu ini.

Perlindungan anak membutuhkan kesadaran bahwa anak-anak adalah individu yang berhak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang layak. Paradigma yang salah bahwa anak adalah hak milik orangtua yang dapat diperlakukan semaunya perlu diubah agar hak-hak anak dihormati dan dilindungi. Ini adalah bagian dari perubahan budaya yang penting dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga terkait, masyarakat, maupun individu.

Upaya harus terus ditingkatkan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan penyalahgunaan hak mereka.

2. Pandangan Fiqih Siyasah dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Anak

Perlindungan anak dalam Islam diartikan sebagai kewajiban untuk menunjukkan kasih sayang yang diberikan Allah SWT kepada kedua orang tua. Ini berarti memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari segala bentuk bahaya. Ada beberapa prinsip hukum Islam seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip kemerdekaan, prinsip persamaan, prinsip tolong-menolong dan prinsip toleransi. Prinsip hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah prinsip keadilan. Dalam Islam, kekerasan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Tuhan, dan perlindungan anak adalah kewajiban agama. Tujuan utama dari perlindungan anak dalam konsep Islam adalah untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu menjadi *Khalifah fil ardl* (pengganti di muka bumi) dan *Ibadurrahman* (hamba Allah yang baik). Dalam pandangan Islam, tindakan merugikan diri sendiri dan orang lain harus dicegah semaksimal mungkin, mencerminkan prinsip bahwa kepentingan dan perlindungan anak harus diutamakan.

Dalam Fiqh Siyasa (hukum tata negara dalam Islam), konsep penyelenggaraan perlindungan anak tertuang dalam ayat QS. An-Nisa ayat 9 yang menyatakan pentingnya melindungi hak-hak anak.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.⁷⁰

Dalam H.R. Ibnu Majah mengatakan bahwa “aku mendengar Anas bin Mâlik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda :”Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah budi pekerti mereka. (H.R. Ibnu Majah)”. Praktik penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palopo dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ayat tersebut. Dalam konteks ini, pemerintah dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Palopo No. 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, dinilai telah dilakukan semaksimal mungkin untuk memenuhi hak-hak dan melindungi anak-anak di wilayah tersebut.

⁷⁰ Al-Quran Kementerian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Ayat tersebut menekankan pentingnya keadilan dalam perlindungan anak, dan praktik pemerintah yang sesuai dengan peraturan daerah mencerminkan komitmen untuk menjalankan perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kesesuaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, dapat dianggap bahwa upaya perlindungan anak di Kota Palopo mencerminkan prinsip-prinsip Islam dan kaidah fikih yang menekankan pentingnya mencegah kerugian sebisa mungkin.

Dalam pandangan Islam, pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral dan agama yang harus diemban oleh masyarakat dan pemerintah untuk melindungi anak-anak. Ini menciptakan dasar kuat bagi penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai agama dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya peran orang tua dalam membimbing anak-anak menuju perilaku yang benar dan aman. Dalam hadis riwayat Bukhari no. 844, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ يُونُسَ أَخْبَرَنَا قَالَ اللَّهُ عَبْدُ أَخْبَرَنَا قَالَ الْمَرْوَزِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا
 اللَّهُ سَوْلَ أَنَّ اعْنَهُمُ اللَّهُ رَضِيَ عُمَرُ ابْنِ عَنِ اللَّهِ عَبْدُ بْنُ سَالِمٍ أَخْبَرَنَا قَالَ الزُّهْرِيُّ
 بْنُ رَزِيْقٍ كَتَبَ يُونُسُ قَالَ اللَّيْثُ وَزَادَ رَاعٍ كُلُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى
 وَرَزِيْقٌ أَجْمَعَ أَنَّ تَرَى هَلْ الْقَرَى بُوَادِي يَوْمِنْدٍ مَعَهُ وَأَنَا شِهَابِ ابْنِ إِلَى حَكِيمِ
 عَلَى يَوْمِنْدٍ وَرَزِيْقٌ وَغَيْرِهِمُ السُّوْدَانِ مِنْ جَمَاعَةٍ وَفِيهَا يَعْمَلُهَا أَرْضِ عِلِّ امِلْءَ
 اللَّهُ عَبْدَ أَنَّ حَدَّثَهُ سَالِمًا أَنَّ يُخْبِرُهُ يُجْمَعُ أَنَّ يَأْمُرُهُ أَسْمَعُ وَأَنَا شِهَابِ ابْنِ فَكَتَبَ أَيْلَةَ

وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ يَقُولُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ تُوَلِّمَعِيَّةُ عُمَرَ بْنِ
 مَسْنُورٌ وَهُوَ أَهْلُهُ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْنُورٌ رَاعٍ الْإِمَامُ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُورٌ
 مَالٍ فِي رَاعٍ وَالْخَادِمُ رَعِيَّتَهَا عَنْ وَمَسْنُورٌ جِهَارُؤَيْتِ بَ فِي تُّرَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتِهِ عَنْ
 أَبِيهِ مَالٍ فِي رَاعٍ وَالرَّجُلُ قَالَ قَدْ أَنْ وَحَسِبْتُ قَالَ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْنُورٌ سَيِّدِهِ
 تِهْرَعِيَّةٍ عَنْ وَمَسْنُورٌ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ رَعِيَّتِهِ عَنْ وَمَسْنُورٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata: telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata: telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata: telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan: Yunus berkata: Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota): "Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Ailah-. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya". (H.R Bukhari, no. 844)⁷¹

⁷¹ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi* (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011), 71

Hadis ini juga mengandung pesan tentang tanggung jawab ayah sebagai pemimpin dan penjaga keluarga dalam menjaga mereka dari api neraka tersebut. Sebagai seorang pemimpin keluarga, ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga, perlindungan mereka dari bahaya dan ancaman, serta membimbing anak-anak dalam mendidik mereka sesuai dengan ajaran Islam.⁷²

⁷² M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015), 22

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan anak di Kota Palopo telah dijalankan dengan serius. Sebagaimana yang ada didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, wawancara dengan berbagai pihak menunjukkan bahwa pihak berwenang, seperti kepolisian dan dinas sosial, telah berperan aktif dalam melindungi korban, menjaga kerahasiaan identitas mereka, memberikan dukungan emosional, dan memastikan akses ke layanan medis dan psikologis. Meskipun demikian, tantangan dalam penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak korban masih ada, dan perlu terus ditingkatkan dalam upaya memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan.
2. Pandangan Fiqh Siyasah dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penganiayaan terhadap anak yaitu di dalam Al-Quran menekankan pentingnya melindungi hak-hak anak dan mencegah kerugian sebisa mungkin. Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 9, menegaskan pentingnya keadilan dalam perlindungan anak. Dalam konteks penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Palopo, pandangan Fiqh Siyasah mencerminkan komitmen untuk menjalankan perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ini mencakup upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap

anak. Dengan demikian, pandangan Fiqh Siyasah menawarkan dasar kuat bagi penyelenggaraan perlindungan anak yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam masyarakat.

B. Saran

1. Peningkatan sumber daya dan pelatihan bagi petugas penegak hukum, khususnya di kepolisian dan dinas sosial, dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Ini meliputi pelatihan tentang prosedur hukum yang tepat, sensitivitas terhadap kebutuhan psikologis anak, dan cara menjaga kerahasiaan identitas korban. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas akan membantu memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan pemenuhan hak-hak korban dengan lebih baik.
2. Perluasan program pendidikan dan sosialisasi tentang perlindungan anak di masyarakat. Kerjasama dengan sekolah-sekolah, kampanye sosial, seminar, dan kegiatan serupa dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan tindakan yang harus diambil jika terjadi tindak pidana penganiayaan anak. Peningkatan kesadaran masyarakat adalah langkah preventif yang penting untuk mengurangi kasus kekerasan terhadap anak dan memperkuat peran masyarakat dalam melindungi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim:

Al-Quran Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2015

Buku:

Achjar, Komang Ayu Henny, et al. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Agustungoro dan Suryarandika *Kasus Kekerasan Terhadap Anak Yang Melonjak*, Jan 2023

Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Cetakan Kedua*, P.T Refika Aditama, Bandung, 2010

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa. "Kamus Bahasa Indonesia." *Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional 725* (2008)

Knasil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. (Jakarta: Mizan Pustaka, 2015)

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

Moeljatno, *Unsur-unsur atau Elemen-elemen Pembuatan Pidana*. Jakarta, Rinake Cipta

Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. Deepublish, 2018.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish, 2018.

Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marjinal*, Yogyakarta: Penerbit Narasi

Syahrum, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" CV. DOTPLUS Publisher, 2022, Bengkalis, Riau

Yulianah, S. E. *Metodelogi Penelitian Sosial*. CV Rey Media Grafika, 2022.

Jurnal:

Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari 1, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi* (Jakarta: Almahira, Cet. I, 2011)

Alfindo, Agata Adithia Aji, Muhammad Amin Nasution, And Dippo Alam. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Anak Di Bawah Umur." *Lex Veritatis* 1.03 (2022)

Analiya, Tri Rizky, and Ridwan Arifin. "Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia." *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies* 3.1 (2022)

Asri, Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi berdasarka UU No 28 Tahun 2014, *Jurnal Hukum*, 2010

Dirk John, 2010, "Dampak Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya", *Jurnal Sasi*, Vol 16 No. 3

Drug Use and Sexual Behaviors in Street Children of Greater Cairo and Alexandria", *AIDS: Journal Wolters Kluwer Health*, Vol. 24 No. 2

Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

Fadlian, Aryo. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis." *Jurnal Hukum Positum* 5.2 (2020)

Familda, Fetty, And Johanna Debora Imelda. "Implementasi Kebijakan Pengangkatan Anak Domestik Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Peluang Dan Tantangan." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 9.1 (2023).

Febrischa, Widya Puspita. *Implementasi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan Berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Diss. Undaris, 2023.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2015).

Flanagan Kelly dkk, 2012, "The Potential of Forgiveness as a Respinse For Coping With Negative Peer Experiences", *Journal of Adolescence*, Vol.35

- Hasanah Uswatun, 2015, "Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat", *Social Work Jurnal*, Vol. 6 No. 1
- Hasanah, Uswatun, and Santoso Tri Raharjo. "Penanganan kekerasan anak berbasis masyarakat." *Share: Social Work Journal* 6.1 (2016).
- Hastuty, Ayu Dewi, Umar Umar, And Mietra Anggara. "Analisis Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (Patbm) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Sumbawa Barat." *Ganec Swara* 17.4 (2023)
- Hidayatun, Siti, and Yeni Widowaty. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal penegakan hukum dan keadilan* 1.2 (2020)
- Kasmah, Kasmah. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Pidana Islam (Studi Kasus Polres Kota Palopo)*. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2023.
- Kusuma, Gading Aditya, and S. H. Muchamad Iksan. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Demonstrasi (Studi di Polresta Surakarta)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.
- Laman, Ilham, Agustan, Wawan Haryanto, And Amrullah Harun. "Urgensi Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dan Relevansinya Dalam Perspektif Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam." *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3.1 (2022)
- Lubis, Teguh Syuhada. "Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 3.1 (2017).
- M,Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)
- M,Iqbal, Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 54, Th. XIII (Agustus, 2011)
- Marwing, Anita. "Perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian (studi terhadap putusan Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.1 (2016)
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineke Cipta
- Nuridin. Upaya Deradikalisasi Terhadap Sikap Keislaman Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palopo. Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. "Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial (Biyah)* 1.2 (2019).

Rukajat, Ajat, "Pendekatan penelitian kualitatif (*Qualitative research approach*)". Deepublish, 2018.

Sholeh, Muh Ibnu. "Sinergi Hukum Keluarga Islam Dan Manajemen Pendidikan Dalam Membangun Generasi Berkualitas Dan Harmoni Keluarga Islami." *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah* 3.2 (2023)

Sidiq, Umar, Miftachul Choiri, and Anwar Mujahidin. "Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53.9 (2019)

Siregar dan Irma, *Tinjauan yuridis terhadap kekerasan org tua terhadap anak*, Januari 2020

Siregar dan Irma, Tinjauan yuridis terhadap kekerasan orang tua terhadap anak, *Jurnal Hukum*, Jan 2020

Syahza Jumria Septiany Putri, Syahza Jumria. Tindak Kekerasan Fisik Pada Anak Di Kota Palopo (Studi Di Pengadilan Negeri Palopo). Diss. Institut Agama Islam Negeri (Iain Palopo), 2021

Taufik. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli.: *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2019

Tonglo, M. B. "Peranan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Palopo." *Journal Social Society* 1.2 (2021)

Yusuf, M., M. Said Karim, and Baharuddin Badaru. "Kedudukan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Dakwaan Penuntut Umum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1.2 (2020)

Peraturan Perundang-Undangan:

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-hak Anak

Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23/2002 & UU RI No. 35/2014. N.p., VisiMedia, 2016

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Warga Negara

Pasal 351 KUHP, semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan

Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana

Pasal 90 KUHP dijelaskan secara rinci kategori luka

Pasal yang menjerat pelaku penganiayaan anak diatur khusus dalam Pasal 76C
UU 35 tahun 2014

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam
rumah tangga.

L
A
M
P
I
R
A
N

SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 1168/IP/DPMTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : SILVHANI
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Kota Palopo
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 1903020118

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK DI KOTA PALOPO

Lokasi Penelitian : POLRES KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 29 Agustus 2023 s.d. 29 September 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 29 Agustus 2023

ERICK K. SIGA, S.Sos
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kantor Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Pangkat Penata Tk.I
NPPA 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Pra. Svi-Svi
2. Walikota Palopo
3. Kadis PTSP
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait untuk ditindaklanjuti penelitian

DOKUMENTASI



Dokumentasi bersama Kepala Bagian UPTPPA Palopo beserta jajarannya



Dokumentasi bersama Kepala Bagian UPTPPA Palopo



Dokumentasi bersama Kanit IV PPA Polres Palopo



Dokumentasi bersama Anggota Unit PPA Polres Palopo